



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No : FBS.STD.03.01
Tgl.
ditetapkan : 15 Juli 2021
Revisi ke : 00
Halaman : 1 dari 6

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FBS.STD.03.01



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaannya sesuai bidang kajian ilmu dan dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan output yang

	<p>harus dicapai dalam setiap pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Suatu pengabdian kepada masyarakat akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat bila dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditetapkan standar pengabdian kepada masyarakat untuk mempermudah dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat agar memenuhi tuntutan masyarakat sebagai <i>stakeholder</i>, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an, serta menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pemimpin universitas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat. 5. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prosedur mulai dari pelatihan dan klinik proposal, rekrutmen reviewer internal, seminar pembahasan proposal, evaluasi proposal, penetapan pemenang, kontrak pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil, kegiatan seminar hasil, penjaminan mutu, sistem penghargaan.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen tetap Program Studi

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 5. Dosen sebagai pelaku pengabdian kepada masyarakat. 6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Dekan memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar 3. Ketua Program Studi memastikan hasil pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa sesuai bidang keilmuan dan bersumber pada hasil penelitian. 4. Ketua Program Studi memastikan luaran pengabdian kepada masyarakat memenuhi kriteria rekognisi internasional atau kriteria penerapan di masyarakat.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan melakukan sosialisasi standar ke dosen. 2. Dekan membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal dan metode pengabdian kepada masyarakat ilmiah dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop. 3. Dekan menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat para dosen didiseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. 4. Ketua Program Studi menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat para dosen dan mahasiswa didiseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase publikasi hasil PKM tingkat internasional atau nasional ber ISSN dan/ atau terakreditasi Sinta paling sedikit 50. <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi hasil PKM tingkat internasional atau nasional ber ISSN dan/ atau terakreditasi Sinta paling sedikit 50 (lima puluh), atau serendah-rendahnya > 20% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS

	<ul style="list-style-type: none"> • Skor 3: bila publikasi hasil PKM internasional atau tingkat nasional ber ISSN dan/ atau terakreditasi Sinta paling sedikit 40 (empat puluh), atau serendah-rendahnya > 15-20% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 2: bila publikasi hasil PKM internasional atau tingkat nasional ber ISSN dan/ atau terakreditasi Sinta paling sedikit 30 (tigapuluh), atau serendah-rendahnya > 10-15% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 1: bila publikasi hasil PKM internasional atau tingkat nasional ber ISSN dan/ atau terakreditasi Sinta paling sedikit 20 (dua puluh), atau serendah-rendahnya > 5-10% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 0: bila publikasi PKM internasional atau tingkat nasional ber ISSN dan/ atau terakreditasi Sinta paling sedikit 10 (sepuluh), atau serendah-rendahnya 0% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS <p>2. Persentase publikasi hasil PKM di seminar atau media massa (cetak atau elektronik) paling sedikit 20 (bobot 5).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi hasil PKM di seminar atau Media massa (cetak atau elektronik) paling sedikit 20, atau serendah-rendahnya > 20% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 3: bila publikasi hasil PKM di seminar atau Media massa (cetak atau elektronik) paling sedikit 10, atau serendah-rendahnya > 15-20% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 2: bila publikasi hasil PKM di seminar atau Media massa (cetak atau elektronik) paling sedikit 15, atau serendah-rendahnya > 10-15% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 1: bila publikasi hasil PKM di seminar atau Media massa (cetak atau elektronik) paling sedikit 5, atau serendah-rendahnya > 5-10% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 0: bila publikasi hasil PKM di seminar atau Media massa (cetak atau elektronik) paling sedikit 1, atau serendah-rendahnya 0% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS <p>3. Persentase publikasi dalam bentuk buku ber ISBN atau <i>book chapter</i> paling sedikit 10 (bobot 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi dalam bentuk buku ber ISBN atau <i>book chapter</i> paling sedikit 10, atau serendah-rendahnya > 5% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 3: bila publikasi dalam bentuk buku ber ISBN atau <i>book chapter</i> paling sedikit 8, atau serendah-rendahnya \geq 4% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 2: bila publikasi dalam bentuk buku ber ISBN atau <i>book</i>
--	--

	<p><i>chapter</i> paling sedikit 6, atau serendah-rendahnya $\geq 3\%$ dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 1: bila publikasi dalam bentuk buku ber ISBN atau <i>book chapter</i> paling sedikit 4, atau serendah-rendahnya $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 0: bila publikasi dalam bentuk buku ber ISBN atau <i>book chapter</i> paling sedikit 2 atau serendah-rendahnya $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Dokumen Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Semua Peraturan Universitas yang terkait dengan penjabaran hasil pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 9. Statuta UWKS 10. RIP UWKS 11. Renstra UWKS 12. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UWKS 13. Renstra Fakultas Bahasa dan Sains



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No : FBS.STD.03.02
Tgl.
ditetapkan : 15 Juli 2021
Revisi ke : 00
Halaman : 1 dari 7

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FBS.STD.03.02



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaannya sesuai bidang kajian ilmu dan dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat.
<p>3. Pihak yang bertanggung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua LPPM

jawab untuk memenuhi Isi Standar	3. Ketua Program Studi 4. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 3. Materi pengabdian kepada masyarakat adalah tata cara bagaimana suatu pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan. Metode pengabdian kepada masyarakat ini sering dikacaukan dengan prosedur pengabdian kepada masyarakat atau teknik pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan. 4. Pengabdian kepada masyarakat dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau titik terapan. 5. Pengabdian kepada masyarakat terapan adalah salah satu jenis pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. pengabdian kepada masyarakat ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan pengabdian kepada masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 6. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 7. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 8. Dosen sebagai pelaku pengabdian kepada masyarakat. 9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat; 2. Dekan Menyusun Roadmap PKM dengan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 3. Dekan menjamin Hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, HKI diimplementasikan ke masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

	<p>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</p> <p>e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>4. Dekan menjamin isi pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada masyarakat terapan memenuhi kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Dekan menjamin isi pengabdian kepada masyarakat dosen fakultas sesuai dengan Rencana Strategis PKM Fakultas.</p> <p>6. Ketua Program Studi menjamin isi PKM dosen program studi sesuai dengan bidang keahlian.</p>
6. Strategi	<p>1. Dekan menetapkan Rencana Strategis PKM.</p> <p>2. Dekan melaksanakan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada program studi, dosen, dan mahasiswa.</p> <p>3. Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan pengendalian proposal pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Dekan melaksanakan monitoring dan evaluasi isi PKM.</p>
7. Indikator	<p>1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PKM di lingkungan Fakultas Bahasa dan Sains UWKS memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: Fakultas Bahasa dan Sains memiliki dokumen formal Rencana Strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM dana internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional • Skor 3: Fakultas Bahasa dan Sains memiliki dokumen formal Rencana Strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM dana internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, berorientasi pada daya saing nasional • Skor 2: Fakultas Bahasa dan Sains memiliki dokumen formal Rencana Strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM dana internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja. • Skor 1: Fakultas Bahasa dan Sains memiliki dokumen formal Rencana Strategis PKM yang tidak memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya • Skor 0: Fakultas Bahasa dan Sains tidak memiliki dokumen formal Rencana Strategis PKM <p>2. Ruang Lingkup implementasi isi PKM dasar maupun terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau</p>

	<p><i>entrepreneurship</i> dan atau saintek, dengan luaran mengarah temuan baru atau produk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : implementasi isi PKM dasar maupun terapan yang yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau <i>entrepreneurship</i> dan atau saintek, dengan luaran mengarah temuan baru atau produk paling sedikit 5, atau serendah-rendahnya > 10% jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains • Skor 3 : implementasi isi PKM dasar maupun terapan yang yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau <i>entrepreneurship</i> dan atau saintek, dengan luaran mengarah temuan baru atau produk paling sedikit 4, atau serendah-rendahnya > 7-10% jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains • Skor 2 : implementasi isi PKM dasar maupun terapan yang yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau <i>entrepreneurship</i> dan atau saintek, dengan luaran mengarah temuan baru atau produk paling sedikit 3, atau serendah-rendahnya > 5-7% jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains • Skor 1 : implementasi isi PKM dasar maupun terapan yang yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau <i>entrepreneurship</i> dan atau saintek, dengan luaran mengarah temuan baru atau produk paling sedikit 2, atau serendah-rendahnya > 0-5% jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains • Skor 0 : belum implementasi isi PKM <p>3. Persentase publikasi hasil PKM, Hak Paten, paten sederhana, paling sedikit 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila Hak paten paling sedikit 5 , atau serendah-rendahnya > 10% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 3 : bila Hak paten paling sedikit 4 , atau serendah-rendahnya > 7-10% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 2 : bila Hak paten paling sedikit 3 , atau serendah-rendahnya > 5-7% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 1 : bila Hak paten paling sedikit 2, atau serendah-rendahnya > 0-5% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 0 : bila Hak paten paling sedikit 1, atau serendah-rendahnya 0% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS <p>4. Persentasi luaran PKM dalam bentuk teknologi tepat guna, produk, atau karya seni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : Bila luaran PKM dalam bentuk teknologi tepat guna,
--	--

	<p>produk, atau karya seni paling sedikit 30, atau serendah-rendahnya >10% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 3 : Bila luaran PKM dalam bentuk teknologi tepat guna, produk, atau karya seni paling sedikit 20, atau serendah-rendahnya >7-10% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS ; • Skor 2 : Bila luaran PKM dalam bentuk teknologi tepat guna, produk, atau karya seni paling sedikit 10, atau serendah-rendahnya >5-7% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS ; • Skor 1 : Bila luaran PKM dalam bentuk teknologi tepat guna, produk, atau karya seni paling sedikit 5, atau serendah-rendahnya >0-5% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS ; • Skor 0 : Bila luaran PKM dalam bentuk teknologi tepat guna, produk, atau karya seni paling sedikit 1, atau serendah-rendahnya 0% dari jumlah dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS <p>4. Isi PKM dasar dan PKM terapan harus memenuhi kedalaman dan keluasan materi PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada PKM dasar dan PKM terapan telah memenuhi SN Dikti. • Skor 3 : tidak ada skor 3 • Skor 2 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada PKM dasar dan PKM terapan namun tidak memenuhi SN Dikti. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Dokumen Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Semua Peraturan Universitas yang terkait dengan penjabaran isi pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">8. Statuta UWKS9. RIP FBS UWKS10. Renstra FBS UWKS11. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UWKS |
|--|--|



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No : FBS.STD.03.03
Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
Revisi ke : 00
Halaman : 1 dari 6

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FBS.STD.03.03



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Beki Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaannya sesuai bidang kajian ilmu dan dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat.

<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku PKM
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Dekan memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. 3. Dekan memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; 4. Dekan memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas 5. Dekan memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 6. Dekan dan Wakil Dekan memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat dan pedoman PKM Fakultas Bahasa dan Sains. 7. Ketua Program Studi memastikan kelengkapan bukti pelaksanaan kegiatan PKM dosen dan mahasiswa yang meliputi berita acara monitoring dan evaluasi, catatan harian, dan dokumen output PKM.

<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Dosen/mahasiswa menyusun catatan harian untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen membuat laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan pedoman PKM Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang memuat jenis-jenis PKM, syarat dan ketentuan pengusulan proposal PKM, prosedur operasional baku (POB), monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PKM di lingkungan Fakultas Bahasa dan Sains UWKS. (bobot 4) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila Fakultas Bahasa dan Sains memiliki pedoman PKM memuat jenis-jenis PKM, syarat dan ketentuan pengusulan proposal PKM, prosedur operasional baku (POB), monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PKM di lingkungan Fakultas Bahasa dan Sains UWKS; ada bukti sosialisasi, mudah diakses, sesuai rencana strategis fakultas, dipahami <i>stakeholder</i>, dan dilaksanakan secara konsisten • Skor 3: bila Fakultas Bahasa dan Sains memiliki pedoman PKM memuat jenis-jenis PKM, syarat dan ketentuan pengusulan proposal PKM, prosedur operasional baku (POB), monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PKM di lingkungan Fakultas Bahasa dan Sains UWKS, ada bukti sosialisasi, mudah diakses, dipahami <i>stakeholder</i>, namun pelaksanaannya tidak konsisten • Skor 2: bila Fakultas Bahasa dan Sains memiliki pedoman PKM memuat jenis-jenis PKM, syarat dan ketentuan pengusulan proposal PKM, prosedur operasional baku (POB), monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PKM di lingkungan Fakultas Bahasa dan Sains UWKS, ada bukti sosialisasi, sulit diakses <i>stakeholder</i>, dan pelaksanaannya tidak konsisten • Skor 1: bila Fakultas Bahasa dan Sains memiliki pedoman PKM memuat namun isinya belum keseluruhan dari jenis-jenis PKM, syarat dan ketentuan pengusulan proposal PKM, prosedur operasional baku (POB), monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PKM di lingkungan Fakultas Bahasa dan Sains UWKS termuat keseluruhan, serta tidak ada bukti sosialisasi. • Skor 0: bila Fakultas Bahasa dan Sains tidak memiliki pedoman PKM 2. Ruang lingkup dari proses pengabdian kepada masyarakat monitoring dan evaluasi, catatan harian, dan dokumen output pengabdian kepada masyarakat. (bobot 4) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila Fakultas Bahasa dan Sains telah melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup

	<p>berita acara hasil monitoring dan evaluasi, catatan harian, dan dokumen output pengabdian kepada masyarakat secara berkala dan ditindaklanjuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 3: bila Fakultas Bahasa dan Sains telah melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup berita acara hasil monitoring dan evaluasi, catatan harian, dan dokumen output pengabdian kepada masyarakat secara berkala. • Skor 2: bila Fakultas Bahasa dan Sains melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup berita acara hasil monitoring dan evaluasi, catatan harian, dan dokumen output pengabdian kepada masyarakat • Skor 1: bila Fakultas Bahasa dan Sains melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup berita acara hasil monitoring dan evaluasi, catatan harian, dan dokumen output pengabdian kepada masyarakat tetapi bukti yang sah tidak lengkap. • Skor 0: bila Fakultas Bahasa dan Sains tidak melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup berita acara hasil monitoring dan evaluasi, catatan harian, dan dokumen output pengabdian kepada masyarakat <p>3. Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Bahasa dan Sains UWKS meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: Bila Fakultas Bahasa dan Sains telah melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkala dan ditindaklanjuti; • Skor 3: Bila Fakultas Bahasa dan Sains telah melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkala; • Skor 2: Bila Fakultas Bahasa dan Sains telah melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan peningkatan kapasitas masyarakat; • Skor 1: Bila Fakultas Bahasa dan Sains telah melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan peningkatan kapasitas masyarakat tetapi bukti yang sah tidak lengkap; • Skor 0: Bila Fakultas Bahasa dan Sains tidak melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, penerapan ilmu
--	---

	pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan peningkatan kapasitas masyarakat tetapi bukti yang sah tidak lengkap.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen proses Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Dokumen Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Semua Peraturan Universitas yang terkait dengan penjabaran proses pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. RIP UWKS 10. Renstra UWKS 11. RIP FBS UWKS 12. Renstra FBS UWKS 13. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat FBS UWKS

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : FBS.STD.03.04
		Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
		Revisi ke : 00
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FBS.STD.03.04



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaannya sesuai bidang kajian ilmu dan dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat. 3. Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat, sedangkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

	<p>oleh Fakultas Bahasa dan Sains diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh Fakultas Bahasa dan Sains untuk mengukur hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Cakupan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 46.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program studi 4. Dosen Program studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua pelaksana adalah dosen tetap fakultas yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota peneliti/pelaksana yang bukan dosen harus mengisi formulir kesediaan khusus. 3. Monitoring dan evaluasi internal adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 4. Monitoring dan evaluasi eksternal adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim reviewer dari Dikti. 5. <i>Desk evaluation</i> adalah pengkajian dan penilaian proposal yang dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal. 6. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 8. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 9. Dosen program studi sebagai pelaku pengabdian kepada masyarakat /PKM
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan

	<p>hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 3. Dekan menjamin penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Dekan memastikan keberadaan panduan penilaian proses pengabdian di fakultas beserta penugasan reviewer di tingkat fakultas dan penugasan dosen/kerjasama.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memerlukan tim reviewer sesuai dengan bidang keilmuan. 2. Dekan menyusun panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Dekan dan Ketua program studi mendapatkan informasi hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat dan dosen dapat memperoleh reward atau punishment.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti yang sah tentang penilaian proses pengabdian kepada masyarakat mencakup 4 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul pengabdian kepada masyarakat, 4) legalitas penugasan dosen/kerjasama, (Bobot 10) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: fakultas memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 4 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses PKM (aspek 1 s.d. 4) secara berkala dan ditindak lanjuti. • Skor 3: fakultas memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 4 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat (aspek 1 s.d. 4) secara berkala. • Skor 2: fakultas memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 4 aspek. • Skor 1: fakultas memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat

	<p>yang tidak lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 0: fakultas tidak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat. <p>2. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila >75% PkM dosen hasil monev oleh reviewer dinyatakan memadai/layak • Skor 3: bila >50-75% PkM dosen hasil monev oleh reviewer dinyatakan memadai/layak • Skor 2: bila >25-50% PkM dosen hasil monev oleh reviewer dinyatakan memadai/layak • Skor 1: bila ≤25% PkM dosen hasil monev oleh reviewer dinyatakan memadai/layak • Skor 0: tidak ada skor 0 <p>3. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan PkM dosen (40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila hasil monev PkM diumumkan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan PkM yang akan datang; • Skor 3: bila hasil monev PkM diumumkan dan tindak lanjutnya tidak dimonitor; • Skor 2: bila hasil monev PkM tidak diumumkan kepada peneliti; • Skor 1: bila monev PkM tidak jelas • Skor 0: tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Dokumen Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Semua Peraturan Universitas yang terkait dengan penjabaran penilaian pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. RIP UWKS 10. Renstra UWKS 11. RIP FBS UWKS 12. Renstra FBS UWKS 13. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UWKS



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No : FBS.STD.03.05
Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
Revisi ke : 00
Halaman : 1 dari 5

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FBS.STD.03.05




PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
--	---

2. Rasionalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat 3. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar pengabdian diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar pengabdian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 47.
4. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program studi 4. Dosen Program studi
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 5. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 6. Dosen program studi sebagai pelaku pengabdian kepada masyarakat /PKM
6. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian,








	<p>jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; b. hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Dekan memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan metodologi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidangnya. 2. Dekan sebagai pimpinan fakultas melalui UPM secara periodik dan berkelanjutan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas dosen sebagai pelaksana PKM (bobot5) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila > 75% dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah PkM dari dana eksternal; • Skor 3: bila > 50-75% dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah PkM dari dana eksternal; • Skor 2: bila > 25-50% dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah PkM dari dana eksternal; • Skor 1: bila 0-25% dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah PkM dari dana eksternal; • Skor 0: tidak ada nilai 0. 2. Rekam jejak dosen sebagai pelaksana PkM. (Bobot 5) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila > 75% dosen sebagai penulis pertama karya teknologi tepat guna (TTG) atau karya yang telah mendapatkan paten atau mendapatkan hak cipta • Skor 3: bila > 50-75% bila > 75% dosen sebagai penulis pertama karya teknologi tepat guna (TTG) atau karya yang telah mendapatkan paten atau mendapatkan hak cipta sebagai materi pengabdian kepada masyarakat • Skor 2: bila > 25-50% bila > 75% dosen sebagai penulis pertama karya teknologi tepat guna (TTG) atau karya yang telah mendapatkan paten atau mendapatkan hak cipta sebagai materi pengabdian kepada masyarakat • Skor 1: bila 0-25% bila > 75% dosen sebagai penulis pertama karya teknologi tepat guna (TTG) atau karya yang telah mendapatkan paten atau mendapatkan hak cipta sebagai materi pengabdian kepada masyarakat; • Skor 0: tidak ada nilai 0. 3. Dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang berhak untuk mengajukan PKM <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila Dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang memiliki jabatan akademik minimal lector

	<ul style="list-style-type: none"> • Skor 3: bila Dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli <10% • Skor 2: bila Dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli < 15% • Skor 1: bila Dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli <20% • Skor 0: bila Dosen tetap Fakultas Bahasa dan Sains UWKS yang tidak memiliki jabatan akademik
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Dokumen Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Semua Peraturan Universitas yang terkait dengan penjabaran penilaian pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. RIP FBS UWKS 10. Renstra FBS UWKS 11. Panduan Pengabdian kepada masyarakat UWKS

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Kode/No : FBS.FORM.03.06 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 6</p>
---	--	---

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FBS.FORM.03.06



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Standar sarana dan prasarana merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat disusun minimal sesuai dengan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan mendorong Fakultas Bahasa dan Sains universitas mencapai mutu pengabdian kepada masyarakat. Mutu pengabdian kepada masyarakat dilihat dari banyaknya hibah pengabdian kepada masyarakat yang didapat oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sains universitas baik dari Dikti, Pemda, dan instansi terkait lainnya, banyaknya publikasi dan aplikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke jurnal terakreditasi dan internasional, serta aplikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran. 5. Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 5. LPPM sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku PKM
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dekan memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi di Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan area sasaran kegiatan; 3. Dekan memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian; 4. Dekan memastikan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan ketua program studi, ketua LPPM, dan Biro umum di lingkup Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Dekan menugaskan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; 3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS memiliki kecukupan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dan mahasiswa dengan ketersediaan, ketepatan, dan relevansi, (Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi) mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mutakhir (TIK) untuk mendukung pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Skor 3: bila Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang relevan untuk mendukung pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Skor 2: bila Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada








	<p>masyarakat untuk mendukung pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 1: bila Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang kurang mendukung pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Skor 0: bila Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS tidak memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang kurang mendukung pembelajaran, pengabdian kepadamasyarakat, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. <p>2. Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS memiliki kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang fungsional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS memiliki kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang fungsional ditunjukkan dengan :1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional. • Skor 3: Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS memiliki kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang fungsional ditunjukkan dengan :1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat, 2) dihasilkannya produk pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. • Skor 2: Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS memiliki kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang fungsional yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat. • Skor 1: Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS tidak memiliki bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat. • Skor 0: Fakultas Bahasa dan Sains-UWKS tidak memiliki kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
--	---

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Sarana Prasarana PKM. 2. Dokumen Pedoman PKM. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman sarana dan prasarana PKM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. RIP FBS UWKS 10. Renstra FBS UWKS

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : FBS.STD.03.07
		Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 6

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FBS.STD.03.07**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat

	<p>berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat hadir untuk melakukan pengelolaan. Agar Tercapai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat /LPPM perlu menetapkan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Wakil Dekan 4. Ketua program studi 5. Dosen program studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (enimas pada aplikasi sidokar uwks). 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 5. LPPM sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaksana PKM.

5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan standar pengelolaan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PKM. 2. Dekan menjamin Fakultas menyusun dan mengembangkan dokumen formal rencana strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 3. Dekan menjamin Fakultas memiliki dokumen formal dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan PKM terbitan LPPM UWKS. 4. Dekan menjamin Fakultas memiliki dokumen pelaporan PKM oleh pelaksana PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan atau mitra/pemberi dana, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
---	--

	5. Dekan memfasilitasi pelaksanaan PKM dosen.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan wakil dekan menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis PKM Fakultas Bahasa dan Sains 2. Dekan dan wakil dekan memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3. Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4. Dekan dan wakil dekan memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 5. Dosen melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Bahasa dan Sains memiliki dokumen formal Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila ada bukti sahih adanya kegiatan perencanaan, money dll. Fakultas Bahasa dan Sains Uwks memiliki Dokumen formal Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional • Skor 3: Fakultas Bahasa dan Sains uwks memiliki Dokumen formal Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional • Skor 2: Fakultas Bahasa dan Sains uwks memiliki Dokumen formal Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. • Skor 1: Tidak ada Skor antara 0 dan 2. • Skor 0: Fakultas Bahasa dan Sains uwks tidak memiliki Dokumen formal Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat. 2. Dokumen pelaporan pengabdian kepada masyarakat oleh pelaksana PkM kepada Fakultas Bahasa dan Sains, pengelola pengabdian kepada masyarakat uwks dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5)

	<p>disampaikan tepat waktu. (Bobot 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: PS Fakultas Bahasa dan Sains memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola pengabdian kepada masyarakat untuk dilaporkan kepada pimpinan fakultas, uwks dan mitra/pemberi dana. • Skor 3: PS Fakultas Bahasa dan Sains memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 3 dari 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola pengabdian kepada masyarakat untuk dilaporkan kepada pimpinan fakultas, uwks dan mitra/pemberi dana terkait. • Skor 2: PS Fakultas Bahasa dan Sains memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh pengelola pengabdian kepada masyarakat untuk dilaporkan kepada pimpinan fakultas, uwks dan/atau mitra/pemberi dana terkait. • Skor 1: PS Fakultas Bahasa dan Sains memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh pengelola pengabdian kepada masyarakat untuk dilaporkan kepada pimpinan fakultas, uwks atau mitra/pemberi dana terkait. • Skor 0: PS Fakultas Bahasa dan Sains tidak memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pengelolaan PKM. 2. Dokumen Pedoman PKM. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pengelolaan PKM.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. RIP UWKS 10. Renstra UWKS

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : FBS.STD.03.08
		Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021
		Revisi ke : 00
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FBS.STD.03.08



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat. 3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

	<p>masyarakat kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan dari standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 62 dan 63</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Dosen program studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 3. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi. 4. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 5. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen sebagai pelaku pengabdian kepada masyarakat. 8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menentukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2. Dekan menjamin Universitas wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat 3. Dekan menjamin selain dari dana internal Universitas, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; 4. Dekan menjamin pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 5. Dekan menjamin mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan bersama LPPM harus menetapkan

	<p>kuota besaran dana yang disediakan setiap tahun akademik untuk pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam bentuk hibah internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fakultas harus menyediakan fasilitas menjalin Kerjasama dengan mitra 3. Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat harus melalui kontrak pengabdian antara dosen dengan LPPM. 4. Pelaksana/dosen menyusun catatan harian dan laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat pada akhir tahapan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk laporan akhir pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. (Bobot 10) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya luar negeri serendah-rendahnya $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya serendah-rendahnya $> 3,5-5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya luar negeri serendah-rendahnya $> 2-3,5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya luar negeri serendah-rendahnya $> 0-2\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: tidak ada penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri 2. Persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM biaya dalam negeri di luar UWKS dalam 3 tahun terakhir. (Bobot 10) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dalam negeri di luar UWKS $> 30\%$ dari jumlah dosen tetap PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 3: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dalam negeri di luar UWKS $\leq 29-30\%$ dari jumlah dosen tetap PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 2: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dalam negeri di luar UWKS $\leq 15-19\%$ dari jumlah dosen tetap PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS • Skor 1: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dalam negeri di luar UWKS $\leq 10-14\%$ dari jumlah dosen tetap

PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS

- Skor 0: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dalam negeri di luar UWKS < 9% dari jumlah dosen tetap PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS
3. Persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM biaya dari UWKS atau mandiri. (Bobot 8)
- Skor 4: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dari UWKS atau mandiri mencapai 100% dari jumlah dosen tetap PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS
 - Skor 3: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dari UWKS atau mandiri $\leq 80-99\%$ dari jumlah dosen tetap PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS
 - Skor 2: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dari UWKS atau mandiri $\leq 60-79\%$ dari jumlah dosen tetap PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS
 - Skor 1: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dari UWKS atau mandiri $\leq 40-59\%$ dari jumlah dosen tetap PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS
 - Skor 0: bila persentase jumlah PKM dengan pendanaan dan pembiayaan PKM dengan biaya dari UWKS atau mandiri < 40% dari jumlah dosen tetap PS Fakultas Bahasa dan Sains UWKS
4. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien dalam 1 tahun terakhir.
- Skor 4 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai $\geq 100\%$
 - Skor 3 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai > 80-100%
 - Skor 2 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai > 60-80%
 - Skor 1 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai > 40-60%
 - Skor 0 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara

	<p>rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai > 0-40%</p> <p>5. Besaran dana PKM dosen tetap program studi dalam 1 tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila rata-rata dana PKM dosen tetap program studi per tahun mencapai \geq 5 juta rupiah • Skor 3 : bila rata-rata dana PKM dosen tetap program studi per tahun mencapai > 4-5 juta rupiah • Skor 2 : bila rata-rata dana PKM dosen tetap program studi per tahun mencapai > 3-4 juta rupiah • Skor 1 : bila rata-rata dana PKM dosen tetap program studi per tahun mencapai > 2-3 juta rupiah <p>Skor 0 : bila tidak ada dana PKM untuk dosen</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pendanaan dan Pembiayaan PKM. 2. Dokumen Pedoman PKM. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan PKM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UWKS 10. RIP FBS UWKS 11. Renstra FBS UWKS